

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DI
APLIKASI SHOPEE**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Agama Islam**

Oleh:

MUHAMMAD NAJIB TOHIR ALHADDAD

I000172029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DI
APLIKASI SHOPEE**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :


MUHAMMAD NAJIB TOHIR ALHADDAD

I000170029

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI

NIDN. 061205640

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI

SHOPEE

OLEH

MUHAMMAD NAJIB TOHIR ALHADDAD

I000170029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Selasa, 26 Oktober 2021


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


1. **Yayuli, S.Ag., M.PI**
(Ketua Dewan Penguji)



2. **M. Subhi A., Lc., M.H**
(Penguji II)



3. **Drs. Harun, M.H**
(Penguji III)



Dekan Fakultas Agama Islam,



Dr. Svamsul Hidayat M.Ag

NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 September 2021

Penulis



Muhammad Najib Tohir Alhaddad

I000170029

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI SHOPEE

Abstrak

Shopee pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Shopee juga meluncurkan berbagai program untuk menarik konsumen di tengah persaingan *e-commerce* yang semakin ketat di tanah air. Shopee adalah salah satu dari berbagai macam *online shop* yang digunakan untuk jual beli dan undian berhadiah. Undian berhadiah terdapat berbagai macam cara dan hukum dalam Islam yang menjelaskan diperbolehkan atau tidaknya mengikuti undian berhadiah di aplikasi shopee. Menurut ahli mengikuti undian berhadiah tidak diperbolehkan atau Haram yang berbentuk individual maupun kolektif. Alasannya adalah karena sama saja seperti berjudi. Akan tetapi ada hukum yang memperbolehkan mengikuti undian dengan syarat-syarat tertentu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja bentuk undian berhadiah di Shopee dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah di Shopee. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hukum yang berlaku dalam undian berhadiah di aplikasi Shopee dan bagaimana hukum Islam yang berlaku dalam undian berhadiah di aplikasi Shopee. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui proses wawancara dan analisis data maupun dokumen yang ada. Data primer penelitian ini didapatkan dari narasumber yaitu Ustadz Habibie Mulachela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk undian berhadiah Shopee yaitu membayar dan tidak membayar. Undian yang membayar memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Menurut tinjauan hukum Islam, undian Shopee tidak membayar hukumnya mubah karena tidak mengandung unsur judi. Sedangkan undian Shopee membayar hukumnya haram karena mengandung unsur judi didalamnya dengan mempertaruhkan uang untuk mendapatkan sesuatu.

Kata Kunci: *Undian, Hukum Islam, Shopee*

Abstract

Shopee was first introduced in Indonesia in December 2015 under the auspices of PT Shopee International Indonesia. Shopee also launched various programs to attract consumers as e-commerce is increasingly stringent in the country. Shopee is one of the kinds of online shops that used to buy and sell raffle prizes. There are various ways and laws in Islam that explain whether or not it is permissible to participate in the lucky draw on the Shopee application. According to experts participating in the sweepstakes is not allowed or Haram shaped individually and collectively. The reason is that just the same as gambling. However, there is a law that allows for the sweepstakes with certain terms and conditions.

The problem in this thesis is any form of lottery in Shopee and how the Islamic law review against the lottery in Shopee. The purpose of this research is to find out the applicable law in the lottery on the app Shopee and how Islamic law is applicable in the lottery on the app Shopee. This research uses descriptive qualitative method. The Data was obtained through the interview process and the analysis of data and documents. The primary Data of this research was obtained from sources that Ustad Habibie Mulachela.

The results of this study show that two forms of lottery Shopee is paid and not paid. A lottery that paid to have the chances of victory are higher. According to a review of Islamic law, Shopee is not paid legally permissible because it does not contain elements of gambling. While the lottery Shopee paid haraam because it contains the element of gambling in it by risking money to get something.

Keywords: Lottery, Islamic Law, Shopee

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di dunia tidak kalah dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Kompleksitas teknologi saat ini memungkinkan kegiatan utama dilakukan oleh masyarakat luas. Saat teknologi ini berkembang, setiap orang menjadi lebih mudah melakukan kegiatan belanja melalui online shop. Online Shop biasanya digunakan untuk transaksi jual beli berbagai macam barang seperti baju, celana, alat kebersihan, atau yang lainnya. Online shop tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli saja, melainkan digunakan untuk berbagi hadiah maupun undian. Kompleksitas seperti Online shop dapat dimanfaatkan oleh manusia Itu sendiri tergantung pada manusia yang menggunakannya dengan cara yang positif maupun juga tidak negatif.

Shopee adalah salah satu dari berbagai macam online shop yang digunakan untuk jual beli dan undian berhadiah. Undian berhadiah terdapat berbagai macam cara dan hukum dalam Islam yang menjelaskan diperbolehkan atau tidaknya mengikuti undian berhadiah di aplikasi shopee. Menurut Muhammad Abduh, dalam hukum Islam mengikuti undian berhadiah tidak diperbolehkan atau Haram yang berbentuk individual maupun kolektif. Alasannya adalah karena sama saja seperti berjudi. Akan tetapi ada hukum yang memperbolehkan mengikuti undian dengan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut sudah tertulis pada hadits nabi yang berbunyi:

Kaidah yang tersebut dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu: " Rasulullah Shalallahu "alaihi wa sallam melarang dari jual beli (dengan cara) gharor."

Gharor adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya.¹

Kaidah syariat yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

ط
الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنَّا وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ فِي وَالْبَعْضَاءِ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al Ma’idah: 90-91).

Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda aturan lotre ini, maka pertanyaan ini tampaknya sangat menarik perlu studi lebih lanjut. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait jenis undian berhadiah di aplikasi shopee dan penggunaan undian berhadiah di aplikasi Shopee sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang berupa studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana peneliti memperhatikan penjelasan dari narasumber yaitu Ustadz Habibie Mulachela, kemudian mencatat secara jelas dan hati-hati mengenai poin-poin penting yang dipaparkan. Ketika wawancara berlangsung, melakukan analisis terhadap berbagai data atau dokumen yang ada, terutama dalam sistem yang digunakan dalam undian Shopee.

Data primer didapatkan melalui subjek penelitian secara langsung. Subjek penelitian adalah penjual di Shopee dan pembeli di Shopee. Data tersebut didapatkan melalui proses wawancara secara langsung. Sedangkan untuk data sekunder, merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan data yang sudah tersedia sebagai pendukung data primer. Data sekunder dilengkapi dengan referensi jurnal, buku, dan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Praktik Undian Berhadiah Shopee

Bisnis *e-commerce* saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet dan juga *smartphone*, bisnis *e-commerce* menjadi salah satu platform jual beli yang dapat diandalkan oleh pemilik bisnis online. Saat ini persaingan bisnis *e-commerce* semakin sengit,

dimana masing-masing platform belanja online berlomba untuk memberikan berbagai promo menarik serta inovasi yang memanjakan penggunanya. Berbagai jenis bisnis *e-commerce* berkembang di Indonesia salah satunya yaitu Shopee.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna Shopee menyediakan berbagai promo undian berhadiah untuk mengundang minat masyarakat. Shopee menawarkan berbagai macam model undian berhadiah yang berbayar maupun tidak berbayar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pengguna dan yang mengikuti undian di Shopee. Lia menyatakan bahwa mengikuti undian shopee karena menurut dia hadiah yang ditawarkan menarik dan undian tersebut tidak berbayar. Pengguna bernama Sami menyatakan bahwa mengikuti undian berbayar di Shopee sangat menguntungkan dikarenakan membayar di undian tersebut sangatlah murah dan hadiah yang didapatkan mempunyai harga yang cukup tinggi. Sedangkan, Ahmad menyatakan bahwa undian Shopee hanya dia ikuti ketika hadiah yang didapat bermanfaat bagi dia atau saat itu sedang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

3.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee

Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya. Alih-alih menemukan strategi untuk memenangkan persaingan, sering kali para pelaku usaha bisnis akan memikirkan strategi agar bisnisnya dapat bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat dan terasa tajam.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik untuk mengundang minat masyarakat. Kondisi ini seakan menyisipkan suatu pesan kepada para pengusaha bahwa dunia bisnis hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang inovatif, bermental baja, sehingga jeli sekaligus tega memanfaatkan segala keadaan walau dalam kesempatan.

Bisnis *e-commerce* yang sudah mulai dikenal oleh publik dan sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan termasuk Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform *mobile* sehingga orang-orang lebih mudah berbelanja maupun mencari barang yang diinginkan. Platform ini menawarkan berbagai macam

produk-produk maupun program-program yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi Shopee menyediakan berbagai program seperti yang sudah diterangkan pada bab 3. Pada beberapa undian yang ditawarkan oleh Shopee, ada dua hukum yang digunakan pada pembahasan kali ini. Pada kesempatan ini saya mewawancarai pemuka agama yang bernama Ustad Habibie Maulachela. Dalam wawancara penulis dengan narasumber, hukum undian berhadiah ada dua macam yaitu hukum yang berbayar dan tidak berbayar. Jika undian berhadiah tersebut tidak berbayar, maka hukumnya adalah mubah atau boleh dikarenakan tidak ada unsur gambling atau unsur judi. Kita hanya memasukkan akun dan mengikutinya saja. Jika undian berhadiah tersebut berbayar, maka undian tersebut berunsur judi karena kita menaruh uang untuk mempertaruhkan sesuatu. Undian tersebut berunsur gambling atau judi dan unsur tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi undian berhadiah yang berbayar bisa menjadi mubah jika adanya pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah ada salah satu yang mengikuti undian berhadiah tidak ikut bayar undian tersebut. dalam hukum Islam perilaku mengundi nasib tidak diperbolehkan. Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas apakah orang tersebut terpilih sebagai pemenang hadiah atau malah sebaliknya tidak terpilih sebagai pemenang, sehingga terdapat unsur gharar dan maisir dalam kegiatan tersebut.

Unsur gharar sendiri merupakan adanya unsur ketidakpastian atau pemberian harapan kepada orang-orang yang mengikuti undian berhadiah dan mereka mengharapkan akan terpilih sebagai pemenang hadiah. Maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh diatas mengenai hukum undian berhadiah di aplikasi Shopee dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk undian berhadiah Shopee ada dua macam, yaitu berbayar dan tidak berbayar. Jika undian tersebut berbayar biasanya menawarkan hadiah yang lebih menarik dan memiliki peluang mendapatkannya lebih tinggi

2. Tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah di aplikasi Shopee memiliki tiga hukum yang berbeda yaitu, jika membayar maka hukumnya haram dikarenakan memiliki unsur judi atau bisa disebut gambling, jika tidak membayar diperbolehkan karena tidak mengeluarkan sepeser uang untuk mendapatkan sesuatu, dan jika membayar akan diperbolehkan jika adanya pihak ketiga (pihak yang mengikuti undian membayar tetap tidak bayar).

4.2 Saran

Berdasarkan data yang diperoleh diatas mengenai hukum undian berhadiah di aplikasi Shopee dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bentuk undian berhadiah Shopee ada dua macam, yaitu membayar dan tidak. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberi saran kepada masyarakat yang hendak melakukan undian berhadiah di aplikasi Shopee yaitu:

1. Dalam mengikuti undian disarankan untuk tidak mengikuti undian berhadiah membayar karena hukumnya haram.
2. Jika ingin mengikuti undian, jangan menanamkan harapan tinggi karena kemungkinan kecil untuk bisa mendapatkan hadiah yang diundikan.

DAFTAR PUSTAKA

Eni Mu'arofah, 2012. *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)*. Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm.6.

<https://pengusahamuslim.com/153-hukum-undian-berhadiah.html> (diakses pada tanggal 31 Mei 2021)

Wawancara Selaku penjual di Shopee Abubakar Assegaf di kota Surakarta, 19 Agustus 2021.

Wawancara selaku pemuka Agama Ustad Habibie Mulachela di kota Surakarta, 19 Maret 2021.